

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan

Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi Pramono

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Hang Tuah Surabaya

Jl. Arief Rachman Hakim, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Telp: (031) 5945864, 5945894 Kode Pos: 60111

Email: priskadwiwahyurini@gmail.com

Naskah Diterima: 27-07-2020 Direvisi: 30-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5014

How to cite:

Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi Pramono (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 1-15

Abstrak

Penegakan hukum merupakan suatu proses sebagai penerapan diskresi yang menyangkut dalam pengambilan keputusan tidak diatur secara ketat oleh kaidah hukum melainkan mempunyai unsur penilaian pribadi. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dalam pemecahannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan dan perlindungan hukum terhadap pengguna ganja sebagai pengobatan. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Pada Undang-Undang Narkotika untuk menggunakan Narkotika Golongan I secara sah adalah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas, disertai dengan ketentuan dan perlakuan yang sangat ketat. Hukum positif di Indonesia selama ini masih belum ada yang mengatur mengenai diperbolehkannya ganja digunakan sebagai pengobatan atau terapi paliatif. Legalisasi terhadap ganja masih belum mendapat persetujuan dari BNN serta pemerintah untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan. Pada Pasal 41 Undang-Undang Narkotika diperlukan adanya pembaharuan kembali tentang Narkotika Golongan I yang tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan juga dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi paliatif dengan pengawasan yang ketat. Ada lembaga khusus dari Pemerintah Indonesia yang memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan agar ada kendali langsung dalam hal pemberian ganja benar-benar digunakan sesuai dengan resep dokter.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Ganja dan Pengobatan.

Abstract

Law enforcement is a process as the application of discretion that involves in making decisions is not strictly regulated by the rule of law but has an element of personal judgment.

Penegakan Hukum Terhadap (Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi ramono)252

The problem of narcotics abuse is a complex problem in its solution. The problem in this study is a juridical review of the use of cannabis as a treatment and legal protection of cannabis users as a treatment. This type of research uses normative juridical. The research approach is a legal, conceptual and case approach. In the Narcotics Law to legally use Group I Narcotics is the use for the benefit of the development of science and technology in limited quantities, accompanied by very strict provisions and treatment. There is still no positive law in Indonesia that regulates the permissibly of marijuana to be used as a treatment or palliative therapy. The legalization of cannabis has not yet received approval from the National Narcotics Agency and the government to use marijuana as a treatment. Article 41 of the Narcotics Law required a renewal of Narcotics Group I which cannot only be used for the purposes of developing science and technology but can also be used for palliative medicine or therapy with close supervision. There is a special agency from the Government of Indonesia that facilitates the Indonesian people to use marijuana as a treatment so there is direct control concerning administering marijuana actually used in accordance with a doctor's prescription.

Keywords: *Law Enforcement, Cannabis Abuse and Treatment.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu istilah yang sering disebut oleh masyarakat sebagai penerapan undang-undang. Kurangnya efektifitas pada pelaksanaan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa faktor, yaitu dari sisi penegak hukumnya dan dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut adalah kunci dari keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Arliman, 2015).

Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan yang semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan dan peredaran yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) membagi kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika di mana adanya program pemerintah biasa disebut dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) (Iskandar, 2019). Program P4GN tersebut tidak hanya mengenai pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika tetapi juga meliputi kegiatan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dan kegiatan rehabilitas untuk korban penyalahgunaan narkotika (Sholihah, 2015).

Penggunaan *marijuana* atau yang lebih populer di Indonesia disebut dengan ganja, digunakan sebagai salah satu pengobatan memang bukan wacana baru. Penelitian yang dilakukan di Jerman pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa otak sebenarnya memproduksi zat yang berfungsi sama dengan yang ditemukan pada kandungan ganja, yaitu zat *cannabinoid*. Fungsinya adalah menimbulkan rasa tenang untuk menanggulangi takut dan gelisah. Ada pula penelitian yang dilakukan sebelumnya menemukan bahwa ada zat yang bernama *tetrahydrocannabinol* dalam *marijuana*. Pada zat *tetrahydrocannabinol*

menimbulkan efek bagi sistem otak yang memiliki hasil yang sama dengan manfaat dari zat *cannabinoid* berhubungan dengan rasa takut dan gelisah (Anonim, 2019).

Sering sekali tanaman ganja dianggap sebagai tanaman yang mendatangkan hal negatif, pada dasarnya ada nilai positif pada ganja bagi masyarakat. Penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan pada kasus yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, menanam ganja untuk mengurangi rasa nyeri yang diderita istrinya yang sedang sakit *Syringomyelia*, penumpukan cairan di dalam sumsum tulang belakang (Kurnia, 2018).

Dalam dasar menimbang pada Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika disatu sisi memiliki kegunaan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain akan berdampak pada ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama dari pihak berwenang. Pada penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa narkotika juga memiliki pengaruh positif yang dapat digunakan sebagai pengobatan

Pada penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Soekanto, 1982).

Salah satu wujud nyata dalam hal pencapaian penegakan hukum adalah berasal dari kepribadian penegak hukum, mengutip pendapat dari J.E. Sahetapy yang menjelaskan mengenai penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum apabila ingin mewujudkan penegakan keadilan tanpa adanya kebenaran adalah suatu kebijakan. Jika ingin melakukan penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dibuktikan kepada masyarakat, harus terlihat nyata oleh masyarakat dan harus dilaksanakan untuk masyarakat.

Kewenangan harus memiliki pengertian yang secara jelas dan tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sumber kewenangan, yaitu atribusi yang memiliki arti kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang. Pada atribusi tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada badan atau jabatan yang bersangkutan. Delegasi dapat juga disebut sebagai penyerahan wewenang. Pudyatmoko menyatakan bahwa Kewenangan yang ditunjuk oleh suatu organ pemerintahan yang diserahkan kepada organ lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mandat yakni sumber pelimpahan wewenang yang sering kali terjadi dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Pemberi mandat bertanggung jawab atas pelimpahan tersebut apabila ada suatu hal yang terjadi.

Terapi atau pengobatan dapat diartikan sebagai proses penyembuhan mengenai masalah kesehatan, biasanya mengikuti tanda dan gejala suatu penyakit tersebut. Terapi atau pengobatan dibagi menjadi terapi kuratif, yaitu suatu penanganan, operasi atau penyinaran yang dilaksanakan apabila diprediksi dimungkinkan untuk kesembuhan. Tujuan terapi kuratif penyembuhan kanker hanya mungkin dilakukan jika sel kanker belum tumbuh terlalu jauh ke jaringan sekitar dan tidak ada penyebaran ke organ tubuh yang lain. Terapi atau pengobatan

penunjang (kemoterapi atau penyinaran) akan memberikan efek samping secara langsung yang menyakitkan. Wim de Jong menyatakan bahwa Pada terapi penunjang perlu dipertimbangkan manfaat dan risiko yang terjadi setelah melakukan penanganan tambahan tersebut dibandingkan dengan harapan bahwa adanya fase bebas penyakit yang lebih lama. Pada terapi atau pengobatan paliatif digunakan apabila penderita tidak dapat disembuhkan tetapi tetap dapat ditangani dan dirawat. Tujuan terapi atau pengobatan paliatif adalah mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dengan atau tanpa memperpanjang kehidupan. Terapi atau pengobatan simtomatis disarankan untuk meniadakan atau menekan gejala sehari-hari yang mengganggu. Tujuan dari terapi atau pengobatan simtomatis adalah dapat secepat mungkin menghilangkan keluhan.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah tinjauan yuridis terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna ganja sebagai pengobatan.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai pengobatan narkotika tidak hanya untuk Golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan melainkan untuk Golongan I tetap dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi paliatif dengan pengendalian dan pengawasan pihak yang berwenang seperti halnya dokter. Manfaat praktis diharapkan pula dapat memberi masukan serta menambah pengetahuan pembaca tentang perlindungan hukum terhadap kasus seorang yang menggunakan ganja sebagai pengobatan atau terapi paliatif pada penyakit tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *yuridis normative*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya (Marzuki, 2011).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di ruang lingkup ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat serta telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2011).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, beberapa catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, selanjutnya Undang-Undang sampai Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder adalah semua yang mencakup publikasi tentang kasus hukum yang dihadapi dan bukan berasal dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2011).

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan teknik studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder, kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada penulis sebagai petunjuk atau panduan di dalam memecahkan persoalan penelitian. Di dalam tujuan kepustakaan tersebut data yang paling utama data resmi normatif dan kualitatif. Normatif berdasarkan asas-asas hukum, sedangkan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma yang hidup di dalam masyarakat.

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis tersebut dilakukan dan dijelaskan yang dalam pokok permasalahannya terkandung kegiatan yang bersifat memaparkan, menelaah, menstimulasikan, menafsirkan dan mengevaluasi. Langkah selanjutnya dilakukan analisis secara teoritikal terhadap bahan-bahan hukum tersebut guna untuk menemukan, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.

Teknik penarikan kesimpulan menggunakan secara deduktif berarti aturan-aturan umum dijabarkan serta dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang lebih khusus dan dapat disimpulkan secara rinci serta konkrit.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Ganja sebagai Pengobatan

Peraturan Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang di Indonesia

Masyarakat Indonesia sering memiliki pemikiran jika ganja adalah tanaman yang mempunyai dampak tidak baik. Tidak dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang ganja adalah salah satu jenis narkoba yang dapat membawa pemakainya kearah pada ketidakstabilan hidup. Ganja adalah zat terlarang yang sering kali digunakan di Indonesia, dengan sekitar dua juta pengguna pada tahun 2014 (Putri, 2016). Meskipun kebiasaan mengkonsumsi ganja cukup tinggi, edukasi mengenai kebijakan ganja dapat digunakan sebagai pengobatan jarang sekali dilakukan atau bahkan masyarakat Indonesia tidak mengetahui manfaat yang dihasilkan dari kegunaan ganja sebagai pengobatan.

Penggunaan ganja di Indonesia banyak sekali ditemukan di Pulau Sumatera, khususnya wilayah Aceh. Tanaman ganja memiliki kegunaan yang banyak, Di Aceh ganja digunakan sebagai penyedap atau menambah cita rasa makanan. Sejak lama ganja sudah dikonsumsi oleh masyarakat Aceh terutama dijadikan rokok, lambat laun menjadi tradisi di Aceh hingga daerah lain di Sumatera sebagai bahan tambahan rempah dalam resep masakan (Abigael,

Karen Pangkey & Rahaditya, 2019). Ganja dimanfaatkan sebagai *analgesic* (penghilang rasa sakit) dalam melakukan peperangan, bahan untuk tali-temali, tekstil, minyak untuk penerangan, memasak. Fungsi ganja tersebut melahirkan istilah *cannapaceus* atau *canape* yang bermakna segala sesuatu yang dibuat dari *cannabis* (LGN, 2018).

Berbagai manfaat ganja tidak berarti akan adanya pelegalan ganja sebagai pengobatan atau penghilang rasa nyeri pada seseorang yang sedang menderita penyakit kronis. Nyeri yang dirasakan sebagai manifestasi klinis pada suatu proses patologis, dimana nyeri tersebut dapat mengganggu saraf-saraf sensorik nyeri yang menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, *distress* atau penderitaan. Nyeri dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu menurut jenis, yang ditimbulkan, penyebab dan derajatnya. Nyeri juga dapat dipengaruhi oleh hasil yang terdahulu mengenai sensori dan emosional yang dipengaruhi oleh psikologis setiap masing-masing individu. Nyeri kronik didefinisikan sebagai respon rasa sakit yang selalu muncul akibat dari adanya respon nyeri yang berkelanjutan ke sistem saraf dalam kurun waktu berbeda-beda mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun dengan sensasi normal yang terus menetap. Nyeri kronik memberikan dampak serius terhadap kondisi kesehatan pasien baik fisik maupun mental karena respon nyeri yang dihasilkan impuls saraf tadi tidak tertangani dengan baik. Persepsi nyeri setiap orang akan berbeda dan akan merespon rangsang nyeri, sehingga mempengaruhi sistem organ secara keseluruhan terhadap penderita (P., Wilkinson & J., 2013).

Pada ilmu pengobatan mungkin masih asing didengar jika seseorang mengidap penyakit kronis menggunakan ganja sebagai penghilang rasa nyeri dan mual akibat dari kemoterapi yang telah berlangsung. Pada hukum positif di Indonesia masih belum ada yang mengatur mengenai peraturan penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan. Pada undang-undang di Indonesia khusus mengatur ganja dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Narkotika masih belum mengatur untuk digunakannya sebagai pengobatan, hanya dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) juga belum mengatur mengenai pengobatan menggunakan Narkotika Golongan I. Masyarakat Indonesia harus patuh akan peraturan yang telah dibuat, bahwasanya ganja termasuk barang tidak lazim digunakan untuk pengobatan. Banyaknya tanaman ganja yang ada di Indonesia tetap tidak diizinkan digunakan jika tujuannya untuk pengobatan.

Legalisasi Ganja sebagai Pengobatan di Indonesia

Pembatasan dalam produksi, penggunaan dan distribusi ganja dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an, menyusul wacana selanjutnya mengenai pengendalian ganja pada skala internasional (Dewi, Rani Kurniawati & Fadilah, 2019). Ganja adalah jenis tumbuhan yang berasal dari kata *Cannabis sativa* dan banyak hidup liar di wilayah beriklim tropis seperti di Indonesia, beriklim sedang dan biasanya sering disebut sebagai rumput karena daunnya berbentuk seperti daun yang menjari. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka untuk pemanfaatannya hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Belum adanya aturan khusus mengenai pemanfaatan ganja selain digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan maka perlu adanya aturan khusus yang bisa dijadikan dasar hukum untuk upaya mendukung legalisasi ganja dengan batasan tertentu dan

pengawasan ketat dari pihak yang berwenang. Legalisasi ganja merupakan sebuah proses peraturan dasar bahwa ganja dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat Indonesia dan diakui hukum.

Pertama kali ganja dilegalkan dan masuk dalam golongan narkotika pada saat Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah menyelenggarakan persidangan yang membahas mengenai cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, pada persidangan komisi opium (*Opium commission*) telah menghasilkan tahapan pertama pada pengendalian dan pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International Opium Convention*) selanjutnya akan diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1912 (Made, I Dewa Satya., Ranteallo, Ikma Citra., & Kebayantini, 2015). Indonesia salah satu negara yang mengikuti keputusan konvensi tersebut menjadikan tanaman ganja dilarang berdasarkan undang-undang di Indonesia. Negara Belanda paling kontroversi dalam melegalkan ganja karena dapat dijadikan daya tarik wisata dan memiliki peraturan dalam mengatur tanaman ganja. Peraturan tersebut salah satunya yaitu menjadikan ganja untuk dikonsumsi langsung dan dibeli di *Coffe Shop* tetapi untuk menjual dan mengkonsumsi ganja diluar *Coffe Shop* termasuk dalam illegal.

Sejak tahun 1976, Belanda menjadi negara pertama dalam mereformasi Undang-Undang Narkotika dengan memberikan perbedaan antara narkotika ringan (*soft drugs*) dan narkotika berat (*hard drugs*). Ganja termasuk dalam narkotika golongan ringan dan legal dalam jumlah terbatas (Made, I Dewa Satya., Ranteallo, Ikma Citra., & Kebayantini, 2015). Beberapa alasan yang menyebabkan Belanda dapat melegalkan ganja, yaitu penggunaan obat-obatan diizinkan dengan peraturan yang ketat, penggunaan ganja dalam bidang kesehatan menjadi pokok utama dalam alasan legalisasi ganja, adanya kriminalisasi terhadap pengguna ganja memberikan hal buruk bagi pemerintah dan adanya aturan mengenai perbedaan antara narkotika ringan serta narkotika berat (Wimbarda, 2015).

Di Indonesia, Organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) memiliki keinginan untuk melegalkan ganja terutama dalam hal medis. Upaya pelegalan ganja telah dilakukan LGN namun memiliki pertentangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) karena ganja dianggap mendatangkan dampak buruk bagi penggunanya (Marsyaf, 2020, melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1421086/13/bnn- tegaskan-wacana- legalisasi-ganja>). Dalam hal ini tugas BNN termasuk memiliki peran penting terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika (Iswahyudi, 2018).

Upaya beberapa negara sudah melegalkan ganja guna untuk dipakai medis dan untuk menurunkan tindak kriminal. Salah satunya pada bulan Juni 2012, Presiden Uruguay yaitu Jose Mujica, mengumumkan rencana untuk melegalkan penjualan ganja yang dikontrol sendiri oleh pemerintah. Konsumsi ganja akan diizinkan bagi warga dengan aturan tertentu, yaitu setiap warga hanya boleh membeli maksimum 40 gram setiap bulan dari apotek negara dengan harga 20 Peso atau sekitar Rp 10.000,- dan hanya warga negara terdaftar Uruguay yang berumur 18 tahun ke atas yang diperbolehkan membeli. Jika digunakan untuk budidaya, ganja hanya boleh ditanam maksimal enam tanaman dan usia tanaman ganja dibatasi satu tahun saja atau menghasilkan sekitar 480 gram (Nainggolan, Pebrianto Yelta, 2015).

Negera selanjutnya adalah Thailand dimana negara-negara di Asia Tenggara lainnya terus memberlakukan undang-undang yang ketat terhadap ganja, Thailand justru terus membuat

program khusus mengenai ganja medis dan semakin berkembang dengan pesat (Anonim, 2020). Pada tahun 2018, Kanada akan melakukan untuk melegalkan dan mengatur sediaan ganja. Tujuan utama legalisasi *cannabis* di Kanada termasuk perlindungan kesehatan dan keselamatan publik. Mengingat tujuan yang dinyatakan penting untuk secara sistematis memantau dan mengevaluasi dampak legalisasi pada hasil kesehatan masyarakat (Fischer, Benedikt., Russell, Cayley., Leece, Pamela., & Rehm, 2018). Di Indonesia sampai saat masih belum ada undang-undang yang mengatur Narkotika Golongan I khusus pada ganja dilegalkan sebagai pengobatan paliatif karena dalam hal melegalkan disamping itu juga harus ada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan lebih dari satu peneliti mengenai ganja dapat digunakan untuk pengobatan ataupun sebagai mengurangi rasa sakit dalam beberapa penyakit tertentu. Hal ini sangat penting dikaji kembali di Indonesia mengenai ganja sebagai pengobatan seperti negara-negara lain yang terus berusaha melakukan penelitian ganja untuk membantu seseorang menghilangkan nyeri pada penyakit tertentu.

Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Ganja sebagai Pengobatan

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku yang Tidak Terbukti Terlibat sebagai Penyalahguna Ganja

Perlindungan hukum diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan pada setiap orang secara sadar bertujuan untuk kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini adalah dalam bentuk pemenuhan hak-hak pelaku sebagai perwujudan perlindungan yang diberikan negara yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).

Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat represif dan preventif (Hadjon, 2002). Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan, yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan perwujudan keadilan (Sumual, 2015). Penegakan hukum tidak semata-mata menjadi pelaksanaan dalam perundang-undangan, meskipun pada dasarnya di Indonesia cenderung seperti itu.

Efektifitas hukum menurut Selo Soemardjan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu usaha-usaha menanamkan persepsi mengenai hukum di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum. Kedua, reaksi pada masyarakat yang didasarkan dari sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin bisa menolak ataupun menentang dalam hal mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka. Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menanamkan persepsi hukum, yaitu cepat lambatnya waktu di mana usaha-usaha dalam menanamkan persepsi hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil (Sumual, 2015).

Pada dasarnya kandungan zat yang ada pada narkotika sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkotika akan menjadi berbahaya apabila terjadi penyalahgunaan. Di satu sisi memiliki kegunaan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain akan berdampak pada ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan

yang ketat dan saksama dari pihak berwenang. Pengobatan dengan menggunakan ganja yang sudah dilakukan pada kasus Fidelis Arie Sudewarto termasuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I karena Fidelis telah menanam 39 batang ganja untuk mengobati rasa nyeri yang diderita istrinya tanpa sepengetahuan dan pengawasan pihak berwenang. Ada beberapa manfaat pada tanaman ganja, yaitu mencegah glaukoma, perlindungan sel saraf, mencegah kejang karena epilepsi, mematikan beberapa sel kanker dan mengurangi kejang pada *multi sclerosis*. Glaukoma adalah kondisi di mana sirkulasi cairan mata ini terganggu karena salurannya tersumbat. Penyumbatan meningkatkan tekanan cairan ke dalam bola mata dan menutup jalan masuknya darah, menekan sel-sel saraf retina, serta pada akhirnya mengurangi kemampuan penglihatan secara bertahap. Penurunan fungsi sel saraf pada ganglion retina dihubungkan dengan aktivitas eksitotoksitas (pelepasan neurotransmitter tertentu yang berlebihan) dari *glutamate* dan sifat racun dari *peroxynitrite*. Penelitian Dr. Melanie Kelly Ph.D dari Universitas Dalhousie Kanada, menunjukkan bahwa *cannabinoid* menghambat mekanisme komunikasi dengan perantara kalsium pada ganglion sel retina tikus. Ini membuat tikus membangun sistem antibodi yang dapat menghambat terbentuknya nitrit oksida melindungi sel ganglion dari eksitotoksitas (LGN, 2018).

Pada manfaat ganja sebagai perlindungan sel saraf, sangat bertentangan dengan propaganda anti ganja yang menyatakan bahwa ganja mematikan sel-sel saraf dan merusak otak secara permanen, beberapa penelitian modern justru menemukan bahwa *cannabinoid* memiliki manfaat melindungi sel-sel saraf. Fungsi perlindungan saraf (neuroproteksi) oleh ganja menghasilkan lima mekanisme, yaitu mengurangi eksitotoksitas (pengeluaran zat-zat racun) dengan menghambat pelepasan neurotransmitter jenis *glutamate*, atau dengan menghentikan reseptornya, menghentikan dan menghambat naiknya pelepasan kalsium yang ditimbulkan oleh reseptor NMDA, mengurangi luka karena reaksi dengan molekul oksigen dengan berfungsi sebagai sumber oksigen yang mudah bereaksi, mengurangi radang lewat aktivitas reseptor CB-2 pada aktivitas sel glial (salah satu jenis sel saraf) yang mengatur regenerasi sel tersebut dan kemampuan bertahan hidup sel saraf dan mengembalikan persediaan darah ke daerah yang terluka dengan mengurangi penyempitan atau memperlebar pembuluh darah (vasokonstriksi) (LGN, 2018).

Manfaat ganja selanjutnya dapat mencegah kejang karena epilepsi. Epilepsi adalah kelainan kerja neuron pada sel saraf seseorang. Masyarakat pada umumnya menyebut epilepsi sebagai serangan kejang yang menimbulkan hilangnya kesadaran. Penyebab epilepsi bermacam-macam mulai dari cedera pada kepala, luka saat lahir, ketidakseimbangan hormon, sampai serangan virus. Penelitian militer Amerika terbaru melaporkan, bahwa tikus yang diberikan *cannabinoid* sintetis memiliki kemungkinan 70% lebih rendah terkena serangan epilepsi dan kerusakan otak setelah dipaparkan gas saraf. Beberapa penelitian yang lain juga menjelaskan bahwa pemakaian ganja pada penderita epilepsi dalam jangka waktu cukup lama akan memiliki toleransi tubuh terhadap molekul THC yang memiliki fungsi mengurangi kejang-kejang (LGN, 2018)

Ganja juga dapat mematikan beberapa sel kanker. Kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor dua tertinggi di dunia (13%). Ciri-ciri utama kanker adalah timbulnya sejumlah sel secara tidak terkontrol (pertumbuhan dan pembelahan berlebihan yang tidak normal), invasi (memasuki dan menghancurkan jaringan di sekitarnya) dan metastasis

(menyebarkan ke bagian lain badan lewat darah atau cairan getah bening). Ganja diketahui memiliki efek menghilangkan rasa mual (*antiemetic*) untuk menangani efek samping kemoterapi atau terapi radiasi pengobatan kanker. Ganja juga mengurangi depresi dapat juga mengembalikan nafsu makan bagi penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Penelitian Manuel Guzman yang diterbitkan dalam *Journal of Nature Review* tahun 2003 menjelaskan bahwa pada percobaan *invivo* (pada tikus) dan *invitro* (di luar organisme), senyawa *cannabinoid* dapat menghasilkan efek menghambat pertumbuhan sel-sel tumor dan bahkan membunuh sel tumor tersebut dengan memicu apoptosis (bunuh diri sel). Terapi dengan menggunakan ganja sukses untuk pengobatan tumor paru-paru, tumor glioma, tumor pada tiroid, limfedema, kulit, rahim, payudara, prostat, dan neuroblastoma (LGN, 2018).

Manfaat ganja berikutnya dapat mengurangi kejang pada *multi sclerosis*. *Multi sclerosis* atau MS adalah penyakit yang menyebabkan melemahnya otot karena koordinasi motorik ke sistem saraf berkurang sehingga lambat laun merusak susunan sistem saraf pusat. MS disebut sebagai penyakit yang mengakibatkan rusaknya selubung sel saraf dikarenakan sistem kekebalan tubuh seseorang berbalik menyerang sistem saraf pusat. Demielinasi ini menyebabkan saraf tidak lagi dapat menyalurkan listrik dengan baik dan merusak kerja otak. Beberapa peneliti dari Departemen Neurologi, *Netherland's Vrije University Medical Center* menemukan untuk pertama kalinya, bahwa THC juga menghasilkan efek untuk membantu meningkatkan sistem imunitas bagi penderita MS dengan memperlambat serangan dari sel-sel kekebalan tubuh (LGN, 2018).

Hak Seorang yang Mengupayakan Kesehatannya dengan Menggunakan Ganja sebagai Pengobatan

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan hak asasi adalah kepentingan yang mendasar bersifat mutlak dan dilindungi oleh hukum (Purbopranoto, 1960). Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hak pasti akan mencakup empat unsur yang saling berhubungan, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum (Widiada, 2017). Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian hak asasi manusia pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia dapat disadari bahwa hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, bahkan oleh antar individu. Definisi secara universal hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan dan peraturan hak asasi manusia secara universal diperkuat dengan adanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) beserta instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Pada DUHAM dijelaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut atau dikuasai oleh sebab hal lain karena apabila terjadi pada manusia akan

kehilangan martabatnya. Pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Memberikan edukasi mengenai penggunaan Narkotika Golongan I yaitu ganja masih jarang dilakukan di Indonesia karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian. Pada dasarnya ganja merupakan salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia seperti yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang ada pada sumber daya alam termasuk didalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pada kasus Fidelis adalah seorang yang mengupayakan kesehatan pada istrinya yang sedang sakit kronis. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang seharusnya difasilitasi dari pemerintah, hanya karena ganja menurut Undang-Undang Narkotika tidak dipergunakan untuk pengobatan, seorang tersebut dipidana karena melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Tanaman ganja merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia tapi dengan adanya peraturan mengenai ganja termasuk Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terkait dengan hal tersebut, kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag pada tanggal 2 Agustus 2017. Majelis Hakim menyatakan bahwa Fidelis terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum karena telah menggunakan ganja, Narkotika Golongan I terhadap orang lain sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Narkotika termasuk sanksi pidana yang telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Nurmalawaty, 2018).

Upaya untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan pada dasarnya dapat dilihat dari kemanfaatan yang dihasilkan. Pada teori kemanfaatan Jeremy Bentham dijelaskan bahwa tujuan hukum harus memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang. Setiap penyusunan produk hukum atau peraturan perundang-undangan sebaiknya memperhatikan tujuan hukum yang dapat memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat (Ansori dan Abdul Gafur, 2006).

Jika teori kemanfaatan dibandingkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberikan batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum tetap berguna. Kepastian hukum dalam atau dari hukum, yaitu hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis

dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan (Ramadhani, 2017).

Pada teori keadilan Hans Kelsen, keadilan tentu saja digunakan dalam hukum dari segi kecocokan dengan undang-undang. Menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar (Ansori dan Abdul Gafur, 2006). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan.

Pada tiga teori tersebut memiliki perbandingan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus atau masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Pengobatan pada penyakit kronis dengan menggunakan ganja dalam hal ini merupakan salah satu upaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau memberikan manfaat. Jika dilihat dari tiga teori tersebut teori kemanfaatan memang akan lebih tepat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan ketentuan bahwa penggunaan ganja sebagai pengobatan tetap dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang.

Masyarakat selalu berharap manfaat dalam melaksanakan dan menegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya persilangan pendapat di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah peraturan yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini juga dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat (M, 2015).

Teori kemanfaatan memang jarang digunakan pada peradilan di Indonesia, banyak kasus di Indonesia seringkali mengutamakan teori keadilan maupun teori kepastian hukum tanpa melihat kasus tersebut memiliki sisi dari kemanfaatannya. Kasus Fidelis merupakan salah satunya yang secara jelas Majelis Hakim tidak melihat dari segi kemanfaatan ganja yang digunakan Fidelis untuk pengobatan istrinya. Ganja merupakan Narkotika Golongan I yang dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan hanya untuk ilmu pengetahuan sejatinya memiliki manfaat sebagai pengobatan. Namun dalam Undang-Undang Narkotika menjelaskan yang diizinkan untuk digunakan pengobatan hanya Narkotika Golongan II dan III dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hak seorang pengguna ganja sebagai pengobatan dalam hal ini suatu hak yang seharusnya tidak dapat diganggu gugat namun dengan adanya undang-undang mengatur mengenai hal tersebut. Ganja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan paliatif atau sebagai penghilang rasa sakit yang diderita beberapa orang yang sedang mengalami penyakit kronis.

KESIMPULAN

Pada Undang-Undang Narkotika, ganja dikelompokkan sebagai Narkotika Golongan I seperti halnya tanaman kokain dan opium, karena berada dalam Golongan I, ganja termasuk narkotika yang tidak diizinkan untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan. Satu-satunya penjelasan dalam Undang-Undang Narkotika menggunakan Narkotika Golongan I secara sah adalah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam jumlah terbatas, disertai dengan ketentuan dan perlakuan yang sangat ketat. Hukum positif di Indonesia selama ini masih belum ada yang mengatur mengenai diizinkannya ganja digunakan sebagai pengobatan.

Pada undang-undang di Indonesia masih belum ada perlindungan hukum secara represif untuk seorang yang menggunakan ganja sebagai pengobatan dikarenakan legalisasi terhadap hal tersebut masih belum diatur dalam undang-undang di Indonesia dikarenakan hal tersebut masih belum mendapat persetujuan dari BNN serta pemerintah untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan pada penderita penyakit kronis. Namun dalam hal tujuan penegakan seharusnya tetap mengedepankan kemanfaatan, lalu keadilan dan yang terakhir ialah baru kepastian hukum. Upaya untuk mendapatkan kesehatan adalah hak bagi warga Indonesia, tentu saja dengan menggunakan ganja sebagai tanaman hidup yang termasuk dalam kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia adalah salah satu dari kemanfaatan yang didapat seorang yang berusaha mendapatkan kesehatannya kembali.

SARAN

Pada Pasal 41 Undang-Undang Narkotika diperlukan adanya pembaharuan kembali tentang Narkotika Golongan I yang tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga dapat digunakan untuk pengobatan tetap dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat. Pengobatan dalam hal pemberian obat Narkotika Golongan I tetap dengan pihak yang memiliki kewenangan yaitu dokter.

Ada lembaga khusus dari Pemerintah Indonesia yang memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan agar ada kendali langsung dalam hal pemberian ganja benar-benar digunakan sesuai dengan resep dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigael, Karen Pangkey & Rahaditya, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Ganja untuk Kesehatan. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2).
- Anonim. (2019). *Penggunaan Marijuana untuk Pengobatan Gangguan Jiwa, Bisakah?* <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/d-2454449/Penggunaan-Marijuana-Untuk-Pengobatan-Gangguan-Jiwa-Bisakah>.
- Anonim. (2020). *Irlandia Mengesahkan Akses Ganja Medis Berjangka*. <https://Www.Lgn.or.Id>.
- Ansori dan Abdul Gafur. (2006). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Budi Utama.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Budi Utama.
- Dewi, Rani Kurniawati & Fadilah, F. I. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Ganja sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Presumption of Law*, 1(1).
- Fischer, Benedikt., Russell, Cayley., Leece, Pamela., & Rehm, J. (2018). Assessing The Public Health Impact of Cannabis Legalization in Canada: Core Outcome Indicators Towards an Index for Monitoring and Evaluation. *Journal of Public Health*, 41(8).
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Alex Media Komputindo.
- Iswahyudi, F. (2018). Penuntutan Requisitoir bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *De Lega Lata*, 3(1).
- Kurnia, Y. I. (2018). *Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2017/04/04/16352471/Akhir.Perjuangan.Fidelis.Merawat.Sang.Istri.Dengan.Ganja.Bagian.2>.
- LGN, T. (2018). *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- M, F. W. (2015). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia.
- Made, I Dewa Satya., Ranteallo, Ikma Citra., & Kebayantini, N. L. N. (2015). Peran Lingkar Ganja Nusantara dalam Legalisasi Ganja. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(3).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nainggolan, Pebrianto Yelta, D. (2015). Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintah Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2012-2015. *JOM FISIP*, 2(2).
- Nurmalawaty. (2018). Fungsi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kasus Pengadilan Negeri Medan). *De Lega Lata*, 3(1).
- P., Wilkinson & J., W. (2013). *Guidelines for Pain Management Programmes for Adults. The British Pain Society*.
- Purbopranoto, K. (1960). *Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Putri, D. & T. (2016). Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan. *Drug Policy Briefing*, 1(2).
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak *Penegakan Hukum Terhadap* (Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi ramono)265

- Atas Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, 2(1).
- Sholihah, Q. (2015). *Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan, Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 10(2).
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.
- Sumual, C. (2015). Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 4(8).
- Widiada, A. G. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Wimbarda, L. P. (2015). *Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam Pelegalan Ganja di Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.